



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1/3517 / 11 / 2009

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA SLB-BC "YASWARA"
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa SLB-BC
Kecamatan Jogonalan, nomor : 09 / YY / 7 / 2009
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa SLB-BC
Kecamatan Jogonalan yang didirikan oleh Yayasan "Yaswara" belum mempunyai
ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut
memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar
Biasa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
jangka Menengah nasional 2004 - 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang
an Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar
Sekolah Dasar
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah
dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

- a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
- b. Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Sekolah Dasar Luar Biasa SLB-BC "Yaswara"
 - Alamat : Desa Ngangkruk, Karangdukuh, Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : YASWARA
 - Alamat : Jl. Raya Jogja - Solo Km. 24 Ngangkruk,
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum " pertama" akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 20 Oktober 2009

Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



NARDI, S.Pd, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Jogonalan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan
5. Kepala SDLB SLB-BC "Yaswara"
6. Peninggal